



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Nomor : 700/148/435.060.1/2025

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah kabupaten Sumenep, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi catatan, dokumentasi, aset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan layanan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
 - a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
4. *Internal Audit Charter* (IAC) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Sumenep, 21 Januari 2025

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

Ir. EDY RAS, YADI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650808 199003 1 014

Pit. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

NURUL JAWIL, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat IV (b)
NIP. 19680325 199003 1 005

Disahkan oleh,
BUPATI SUMENEP

H. Dr. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

PENJELASAN INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

A. PENDAHULUAN

1. *Internal Audit Charter* (IAC) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. *Internal Audit Charter* (IAC) merupakan penegasan komitmen pimpinan organisasi terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep selaku APIP.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah.
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 - e. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep melalui Inspektur Pembantu.

C. VISI, MISI DAN TUJUAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Visi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah "Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera"

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai 5 (lima) misi dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep mengampu misi III yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat"

C. VISI, MISI DAN TUJUAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Visi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah "Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera"

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai 5 (lima) misi dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep mengampu misi III yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat"

Sehingga berdasarkan Misi III tersebut, ditetapkan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPIP"

D. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

1. Tugas

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati Sumenep dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana poin 1 (satu) di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dengan kegiatan quality assurance (Penjaminan Kualitas) melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta kegiatan konsultasi;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- e. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

E. PRINSIP – PRINSIP DASAR

Prinsip-prinsip dasar bagi APIP untuk melaksanakan pengawasan intern adalah:

- a. Menjaga dan mengedepankan integritas;
- b. Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
- c. Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
- d. Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;

- e. Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumberdaya yang cukup;
- f. Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- g. Berkomunikasi secara efektif;
- h. Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
- i. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, dan
- j. Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

F. DEFINISI PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern adalah "seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"

G. SIFAT JASA ASURANS DAN KONSULTANSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

1. Sifat Jasa Assurans

Kegiatan asurans oleh auditor intern menghasilkan pendapat/opini independen, diperoleh melalui proses objektif dan bertujuan menambah kepercayaan atau keyakinan para pihak yang memanfaatkannya. Jasa aurans juga memuat mandate untuk melakukan asurans atas efektifitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC).

Jenis jasa asurans yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- a. Audit Ketaatan (compliance audit) Berbasis Risiko merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap perturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan;
- f. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti Pemantauan atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal;

- g. Jasa Asuransi juga meliputi Penilaian/Evaluasi atas Maturitas SPIP Terintegrasi yang terdiri dari nilai unsur-unsur SPIP, nilai Manajemen Risiko Index (MRI), nilai IEPK dan level Kapabilitas APIP

2. Sifat Jasa Konsultansi

Kegiatan konsultansi di instansi pemerintah terdiri dari: pengawalan/pendampingan, coaching clinic dan kegiatan edukasi, dalam aspek penyelenggaraan sistem pengendalian intern (*risk management and control activities*) dan proses tata kelola (*governance process*) Kegiatan pengawasan yang termasuk peran consulting oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep antara lain adalah kegiatan yang sifatnya pemberian rekomendasi (*advisory*) seperti kegiatan Coaching Clinic, Edukatif (Training), pengawalan/pendampingan pembangunan SPIP dll.

H. OUTCOME KEGIATAN PENGAWASAN INTERN

Outcome dari kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep adalah memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko; memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan secara objektif memberikan asurans; memberikan saran dalam pendampingan, coaching clinic dan kegiatan edukasi, dalam aspek penyelenggaraan sistem pengendalian intern (*risk management and control activities*) dan proses tata kelola (*governance process*).

I. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi Kepada Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Sumenep serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

J. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Sumenep.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

1. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP DAN SATUAN KERJA
 - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
- Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
- a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - f. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor

L. KODE ETIK, PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR AUDIT APIP

Internal Audit Charter (IAC) mensyaratkan bahwa auditor/PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik, Pedoman Perilaku dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIPI

Nomor : KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah.

M. PERSYARATAN AUDITOR/PPUPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

N. LARANGAN BAGI PIMPINAN APIP DAN AUDITOR/P2UPD UNTUK MENJAGA INDEPENDENSI DAN OBYEKTIFITAS ;

1. Peran Pimpinan APIP di Luar Kegiatan Pengawasan Intern dalam hal Pimpinan APIP memiliki atau diperkirakan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar tugas dan fungsi Pengawasan Intern, harus dibuat mekanisme pengendalian untuk membatasi pelemahan independensi dan objektivitas
2. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
3. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

O. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Kepala Daerah.

P. PENGAWASAN KEGIATAN APIP

Pengawasan kegiatan APIP dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Tim Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Memonitor pelaksanaan action plan dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP;
3. Berkoordinasi dengan APIP lain dan BPKP serta Eksternal Auditor BPK atau dengan pihak lain seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan Masyarakat;
4. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan;
5. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP secara Tahunan kepada Bupati Sumenep.

Q. PENUTUP

Internal Audit Charter (IAC) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Sumenep

Mengetahui,
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

Ir. EDY RAS'YADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**PIHAK INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

NURUL JAMIL, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680325 199003 1 005

Disahkan oleh,
BUPATI SUMENEP

H. Dr. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H